

h



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung II BPPT Lantai 19 – 20

Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368

Laman: [www.risbanq.ristekdikti.go.id](http://www.risbanq.ristekdikti.go.id)

---

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**ANTARA  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DENGAN  
Universitas Tadulako**

**Nomor: 091 /SP2H/PPM/DRPM/2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Ocky Karna Radjasa** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung II BPPT Lt. 19, Jl M.H. Thamrin Nomor 19 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
  
- 2. Dr. Ir. M. Rusydi H, M.Si** : Sebagai **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako** yang berkedudukan di **Palu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut **Kontrak Pelaksanaan**, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum **Kontrak Pelaksanaan** ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2020;



19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7/E/KPT/2020 tentang Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Pelaksanaan** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebanyak **22 (dua puluh dua)** judul penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, yang anggarannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pelaksanaan** ini.

## PASAL 3 PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 2,108,000,000,- (Dua Milyar Seratus Delapan Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu  $70\% \times \text{Rp } 2,108,000,000,- = \text{Rp. } 1,475,600,000,-$  (**Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah**);
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu  $30\% \times \text{Rp } 2,108,000,000,- = \text{Rp. } 632,400,000,-$  (**Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi **buku catatan harian** dan mengunggah ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 Agustus 2020**. dokumen sebagai berikut :
    - a. laporan penggunaan anggaran 70%;
    - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
  - c) **Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 3 Agustus 2020, maka unggah dokumen sebagaimana** dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b ke laman SIMLITABMAS selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.

- d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK PERTAMA**.
- f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 4 CARA PEMBAYARAN**

- (1) Guna pembayaran dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan informasi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Tadulako
Nomor Rekening	: 0084292336
Nama penerima pada rekening	: RPL 051 Universitas Tadulako Untuk Dana kelolaan
Nama Bank	: Bank BNI 46 Capem UNTAD
Alamat Bank	: Kampus Untad Jl. Soekarno Hatta Km. 9
Kota	: Palu
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.025.227.0-831.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **PASAL 5 SURAT PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan masing-masing Ketua Pelaksana untuk melakukan pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan di lingkungan perguruan tingginya yang paling sedikit memuat nama pelaksana, judul dan skema pengabdian kepada masyarakat, jumlah dana diberikan, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan dan penggunaan dana, dan sanksi;
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat,



- (3) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

## **PASAL 6 PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada **tanggal 10 Desember 2020**;
  - b. **Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 27 November 2020**, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
  - c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **15 Desember 2020** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).
- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 30%. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana Pelaksanaan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas negara sebesar rekomendasi reviewer.

## **PASAL 7 LAPORAN HASIL**

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. ukuran kertas A4;
  2. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
  3. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional  
sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat  
Nomor: 091/SP2H/PPM/DRPM/2020, tanggal

*Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 8 PERUBAHAN PARA PIHAK**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan **Kontrak Pelaksanaan** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila setiap Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 9 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

## **PASAL 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.



- (5) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/ masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) selanjutnya dilaporkan perolehannya ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Perwakilan LPPM kepada mitra Pengabdian kepada Masyarakat yang didampingi oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.

## **PASAL 11**

### **DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 13**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Pelaksanaan** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Pelaksanaan** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap **Kontrak Pelaksanaan** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak Pelaksanaan** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) **Kontrak Pelaksanaan** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

Ocky Karna Radjasa  
NIP. 19651029 199003 1 001

Dr. Ir. M. Rusydi H, M.Si  
NIP 196611131992031001



**LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT  
TAHUN 2020**

**NOMOR SPPK** : 091 /SP2H/PPM/DRPM/2020  
**PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS** : Universitas Tadulako  
**TANGGAL DIPA** : 20 Desember 2019  
**NOMOR DIPA** : SP DIPA- 042.06.1.401516/2020  
**UNIT ORGANISASI** : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
**LEMBAGA/DEPARTEMEN** : Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional

**KKN-PPM**

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1 ✓	CHRISTOPORUS	KKN-PPM OPTIMALISASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN SECARA TERPADU UNTUK MENGURANGI BEBAN EKONOMI MASYARAKAT DI DAERAH TERDAMPAK GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI DESA OLOBOJU KECAMATAN SIGI BIOMRU	Rp. 38,700,000 (100%)
	0005097008		Rp. 27,090,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 11,610,000 (30%)

**PKM**

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	IDHAM SANUSI	PKM PENGEMBANGAN RUMAH PANGAN DAN KLINIK TUMBUHAN OBAT SERTA BUDIDAYA IKAN DALAM KOLAM TERPAL UNTUK PEMENUHAN PANGAN DAN GIZI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DI DAERAH TERDAMPAK GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DESA POTOYA KECAMATAN DOLO	Rp. 49,900,000 (100%)
	0020126209		Rp. 34,930,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,970,000 (30%)
2	ABDUL SYAKUR ✓	PKM PENERAPAN TEKNOLOGI USAHATANI TERINTEGRASI TANAMAN DAN TERNAK UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI DI UPTD BULUPOUNTU JAYA KECAMATAN SIGI BIOMARU KABUPATEN SIGI	Rp. 49,100,000 (100%)
	0016016805		Rp. 34,370,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,730,000 (30%)
3	VALENTINO	PKM BUDIDAYA PADI SAWAH ORGANIK UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN TANAH DAN PENYEDIAAN PANGAN YANG SEHAT SERTA PENGURANGAN RESIDU PESTISIDA PADA PRODUK HASIL PERTANIAN	Rp. 47,700,000 (100%)
	0024038703		Rp. 33,390,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,310,000 (30%)
4	SITTI RAHMAWATI	PKM MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) KIMIA KABUPATEN DONGGALA DALAM PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Rp. 49,600,000 (100%)
	0021107107		Rp. 34,720,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,880,000 (30%)
5	AMIRUDDIN	PKM PENGEMBANGKAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING DALAM MENUNJANG PEMBELAJARAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI SMA/MA KABUPATEN SIGI	Rp. 46,100,000 (100%)
	0007098202		Rp. 32,270,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,830,000 (30%)
6	HAMZARI	PKM Pengembangan Usaha Budidaya Lebah Madu	Rp. 46,500,000 (100%)
	0010076307		Rp. 32,550,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,950,000 (30%)

7	DANCE TANGKESALU	PKM Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Dalam Penerapan Budidaya Padi Organik Intensif Sebagai Solusi Penyediaan Pangan Yang Sehat Dan Keberlanjutan Produktivitas Lahan Pertanian	Rp. 39,000,000 (100%)
	0031126130		Rp. 27,300,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 11,700,000 (30%)
8	PATHUDDIN ✓	PKM Guru Pembina Olimpiade Matematika dan IPA SD di Wilayah Gugus I Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala	Rp. 48,100,000 (100%)
	0005086905		Rp. 33,670,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 14,430,000 (30%)
9	ASGAR TAIYEB ✓	PKM DISEMINASI TEKNOLOGI USAHATANI KONSERVASI TERPADU PADA KELOMPOK WANATANI UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN MENCEGAH DEGRADASI LAHAN DI DESA OMU KECAMATAN GUMBASA KABUPATEN SIGI	Rp. 44,500,000 (100%)
	0014107608		Rp. 31,150,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 13,350,000 (30%)

### PKW

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	BURHANUDDIN HAJI NASIR ✓	PROGRAM KEMITRAAN WILAYAH (PKW) PENGEMBANGAN USAHA TANI TERPADU BERBASIS ZERO WASTE AGRICULTURE DI DESA DOLAGO PADANG KECAMATAN PARIGI SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG	Rp. 149,900,000 (100%)
	0018066203		Rp. 104,930,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 44,970,000 (30%)

### PPDM

NO	KETUA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	ABDUL RAHIM THAHA	Desa Sentra "Organic Farming" Produktif melalui Penerapan Biofertilizer dan Biopestisida berbasis Agroteknologi pada Taman Gizi Pangan Terpadu	Rp. 100,000,000 (100%)
	0030105707		Rp. 70,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000 (30%)
2	SYAHRAENI KADIR	PPDM Sentra Pengembangan Kakao Secara Terpadu Di Tonusu Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso	Rp. 147,800,000 (100%)
	0025066811		Rp. 103,460,000 (70%)
	Status usulan: BARU		Rp. 44,340,000 (30%)
3 ✓	ABDUL HAPID	PPDM Model Pengelolaan Daerah Peyangga Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Berbasis Agroforestri Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu	Rp. 100,000,000 (100%)
	0020087802		Rp. 70,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 30,000,000 (30%)
4	NUR HAYATI	PPDM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN BERBASIS USAHATANI ORGANIK TERINTEGRASI TANAMAN DAN TERNAK DI DESA POMBEWE KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI	Rp. 150,000,000 (100%)
	0027045806		Rp. 105,000,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 45,000,000 (30%)
5	ROSMINI ✓	PENGEMBANGAN DESA PAKULI KECAMATAN GUMBASA SEBAGAI PUSAT KONSERVASI TUMBUHAN OBAT DI SULAWESI TENGAH	Rp. 149,800,000 (100%)
	0004076008		Rp. 104,860,000 (70%)
	Status usulan: LANJUTAN		Rp. 44,940,000 (30%)